



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 329/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan:

**ENDAH**, Tempat/Tanggal lahir : Tegal, 28 Februari 1975, Jenis Kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Kristen, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Jl. Mandiri IV No. 62, Kp. Tanah Merah, RT.08/RW.09, Kel. Rawa Badak Selatan, Kec. Koja, Jakarta Uta, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas Pemohon;

Membaca Surat Permohonan secara tertulis tertanggal 9 Juli 2020 dibawah Register Perkara No. 329/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr, tertanggal 9 Juli 2020;

Membaca Penetapan No.329/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Utr., tanggal 9 Juli 2020 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan menetapkan perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Penetapan No.329/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Utr., tanggal 9 Juli 2020, telah memerintahkan untuk memanggil Pemohon untuk hadir di persidangan pada hari: Kamis, tanggal 16 Juli 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan perintah Hakim, Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Utara, berdasarkan Relas Panggilan Sidang kepada Pemohon, tertanggal 9 Juli 2020 telah memanggil Pemohon untuk hadir di persidangan pada waktu yang telah ditetapkan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah menyatakan bahwa Pemohon berkehendak untuk mencabut permohonannya tersebut secara tertulis tertanggal 16 Juli 2020;

Menimbang, bahwa mengingat azas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan serta dihubungkan dengan sikap Pemohon yang telah mencabut surat permohonannya tersebut, maka permohonan Pemohon tersebut

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 329/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah cukup beralasan sehingga patut untuk dikabulkan, oleh karenanya perkara permohonan tersebut haruslah dinyatakan dicoret dari register perkara perdata permohonan yang sedang berjalan yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah ditetapkan hari sidangnya dan telah pula dilakukan pemanggilan terhadap Pemohon, maka semua biaya yang dikeluarkan tersebut harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berhubungan dengan penyelesaian perkara ini;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara ini;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mencoret perkara permohonan Nomor 329/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Utr. tersebut, dalam register yang sedang berjalan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.262.000,00 (Dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020 oleh Lebanus Sinurat S.H., M.H., selaku Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu Umi Parmini., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim,

Umi Parmini., S..

Lebanus Sinurat S.H., M.H

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 329/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr



Biaya perkara:

1. PNBP	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 75.000,-
3. Panggilan	Rp. 125.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
5. Redaksi/Leges	Rp. 10.000,-
6. Materai	Rp. 12.000,-
Jumlah	Rp. 262.000,-

(Dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);